



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK**

Jln. Palmas No. 1
Pelabuhan Tanjung Priok
Jakarta 14310

Telp : 021-43910256
021-43910259
Fax : 021-4305256

Email :
otoritaspelabuhan_tg.priok@yahoo.com

SURAT EDARAN

Nomor: UM.003/8/14/OP.TPK-13

TENTANG

**PENERAPAN e-MANIFEST DOMESTIK
DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 Perlindungan Lingkungan Maritim;
 - f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pulau Dalam Negeri sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Perhubungan nomor 73 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pulau Dalam Negeri;
 - g. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
 - h. Peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Nomor UK.112/2/10/OP.TPK-11 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal dan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Tanjung Priok;
 - i. Hasil rapat terakhir hari Senin tanggal 3 juni 2013 tentang Pembahasan Inaportnet Pelayanan Kapal Domestik.
2. Dalam rangka meningkatkan Kinerja Pelayanan pelabuhan dengan menggunakan teknologi informasi yang terintergerasi antar pemangku kepentingan di Pelabuhan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut telah menugaskan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok untuk mengkoordinasikan Instansi terkait agar menerapkan *e-manifest* sebagai bagian dari penerapan Inaportnet.
3. Sehubungan dengan butir 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, bersama ini disampaikan kepada seluruh Pimpinan Perusahaan Pelayaran untuk menerapkan *e-manifest* yang disampaikan melalui sistem *Online* dengan menggunakan Portal Inaportnet.

/4. Penggunaan . . .

4. Penggunaan sistem komunikasi antar sistem komputer melalui implementasi *e-manifest* ini tidak dipungut biaya.
5. Surat edaran ini diberlakukan sejak tanggal 1 Juni 2013.
6. Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : 07 Juni 2013

KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA



Tembusan:

1. Dirjen Hubla;
2. Seditjen Hubla;
3. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Hubla;
4. Ka. Ktr Syahbandar Utama Tg. Priok;
5. Ka. KPU Bea dan Cukai Type A Tg. Priok;
6. Direksi PT. Pelindo II (Persero);
7. GM. PT. Pelindo II (Persero) Cabang Tg. Priok;
8. Ketua DPC INSA JAYA.